

## **Kebijakan Sistem Zonasi PPDB SMA di Kota Semarang**

Sri Setyaningsih<sup>1)</sup>, Marhaeni Dwi Satyarini<sup>2)</sup>

Universitas IVET di Semarang.

E-mail: slamet.doktor@gmail<sup>1)</sup>, lulukelyana76@gmail.com<sup>2)</sup>

Diterima: Juni 2021 Dipublikasikan: Juli 2021

### **ABSTRAK**

Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mewajibkan penerimaan peserta didik baru mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK dan sederajat harus mengubah pola dan cara penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi atau tempat tinggal anak yang sudah mulai diterapkan pada tahun ajaran 2020/2021. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi dari pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB dari kendala, solusi, dan dampak yang terjadi. Objek penelitian adalah beberapa SMA Negeri dan Swasta di Kota Semarang dengan teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB meliputi perencanaan kegiatan, pembentukan kepanitiaan, penetapan sistem pendaftaran, penetapan jumlah pendaftar dan target peserta didik yang diterima, serta rencana kerja sosialisasi dan promosi. Kendala yang dihadapi adalah menurunnya jumlah pendaftar peserta didik di sekolah swasta akibat penerapan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri, sehingga panitia PPDB SMA Swasta harus bekerja keras untuk melakukan promosi dan upaya rekrutmen lain. Dampak dari kebijakan sistem zonasi bagi SMA Negeri secara umum adalah heterogenitas kualitas peserta didik, tidak adanya calon peserta didik berprestasi, kebijakan jurusan dan pengelompokan peserta didik, serta perubahan strategi pembelajaran untuk mengakomodasi heterogenitas peserta didik.

**Kata kunci:** sistem zonasi, PPDB.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, disamping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Secara umum, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan, cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, berdisiplin dan bermoral tinggi, demokratis, dan toleran dengan mengutamakan persatuan bangsa dan bukannya perpecahan. Diharapkan melalui pendidikan tidak akan muncul manusia-manusia yang asing terhadap masyarakatnya, tetapi manusia yang lebih bermutu, mengerti dan mampu membangun masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, dan proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat, karakteristik, kemampuan, dan perkembangan masyarakat.

Pendidikan juga merupakan sesuatu yang terpenting dalam kehidupan manusia, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam pengembangan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga orang yang menempuh pendidikan diharapkan menjadi seorang yang terdidik. Begitu pentingnya masalah pendidikan, bahkan dalam keluarga pada anak pun telah mendapatkan pendidikan yang pertama kali dan sekaligus yang tertua, yaitu pendidikan di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan baru kemudian pendidikan di lingkungan masyarakat yang disebut sebagai tri pusat pendidikan (Fransiyanti, 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Secara khusus Pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang namun pelaksanaannya berada di luar sekolah atau di luar pendidikan formal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Ulfah, dkk (2016) menyebutkan bahwa, dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif,

akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Dikemukakan oleh Fransiyanti (2014) bahwa PPDB bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan yang sebaik-baiknya dalam memperoleh pendidikan.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, dan akhirnya berkembang dengan terbitnya SE Mendikbud tentang PPDB Nomor 3 tahun 2019. Jadi, Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPDB ini akan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan mengubah ketentuan dalam Permendikbud 51/2018 tentang PPDB yang menunggu diundangkan dan diberlakukan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang diharapkan menjadi solusi guna mencapai pemerataan pendidikan. Namun kenyataannya kebijakan ini banyak mendapatkan keluhan dari berbagai pihak, terutama dari orang tua peserta didik yang berprestasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem Zonasi PPDB SMA di Kota Semarang?; dan 2) Bagaimana hambatan, solusi, dan dampak pelaksanaan sistem zonasi PPDB SMA? Terkait dengan kebijakan sistem zonasi PPDB untuk SMA dikemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah, melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru. Penerimaan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya penerimaan peserta didik yang dikelola secara profesional akan memberi keuntungan sekolah dalam bidang pendaftaran yang nantinya akan menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut.

PPDB merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting, karena bila tidak ada peserta didik yang diterima, maka di sekolah tidak ada yang ditangani atau diatur. Penerimaan peserta didik baru adalah suatu hal yang perlu ditentukan secara cepat dan tepat. Dalam hal penentuan calon peserta didik baru, Ulfah dkk (2016) menyebutkan bahwa keefektifan penerimaan peserta didik baru diperlukan beberapa pertimbangan yang cukup banyak dan rumit yaitu standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunnya. Berdasarkan kajian teori di atas, tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendapatkan informasi dan deskripsi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang; dan 2) untuk mendapatkan informasi hambatan, solusi, dan dampak pelaksanaan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang. Dengan demikian manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah: 1) dapat mengantisipasi dampak negatif pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB SMA Negeri dan SMA Swasta di Kota Semarang; dan 2) sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi terhadap dampak pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB..

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan gagasan tentang konsep atau gejala guna menjawab pertanyaan dan pernyataan serta cara memperoleh data serta menyajikannya melalui kata-kata dan tindakan (Sugiyono, 2012). Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode lisan dan analisis data secara induktif (Moleong, 2012). Sasaran penelitian kualitatif adalah pada usaha-usaha penemuan teori dan dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi tentang fokus, memilih seperangkat kriteria untuk mengemukakan keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitian disepakati peneliti dengan subyek atau informan. Kehadiran peneliti sangat diperlukan, namun kehadiran tersebut tidak mengubah atau memengaruhi situasi yang ada.

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021 dengan mengambil lokasi beberapa SMA Negeri dan Swasta sebagai perwakilan di Kota Semarang. Informan penelitian adalah para Kepala sekolah sebagai informan kunci (key-informan) dan informan pelengkap adalah para guru yang menjadi panitia dalam PPDB. Prosedur penelitian didasarkan pada fokus penelitian, sedangkan pengumpulan data dilakukan secara berulang-ulang melalui teknik: 1) observasi partisipan; 2) wawancara mendalam; dan 3) studi dokumentasi. Teknik analisis data digunakan analisis interaktif model Miles & Huberman (dalam Ulfatin, 2013), sedangkan untuk pengecekan atau keabsahan data digunakan 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) kredibilitas atau kepercayaan; 2) transferabilitas atau keteralihan; 3) dependabilitas/auditabilitas atau ketergantungan; dan 4) konfirmabilitas atau kepastian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### Hasil

##### 1. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi PPDB

Pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 mengacu Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Terdapat beberapa perubahan mendasar pada PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dengan PPDB tahun pelajaran 2019/2020, diantaranya sebagai berikut.

1. PPDB tahun 2020 dibagi menjadi 4 (empat) jalur, yaitu: zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi.
2. Jalur zonasi dengan kuota minimal 50% dari daya tampung, jumlah ini turun dibandingkan PPDB tahun 2019 yang menetapkan kuota jalur zonasi 90%.
3. Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung.
4. jalur perpindahan orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung.
5. Jalur prestasi dapat dibuka oleh pemerintah daerah maksimal 30%, sesuai dengan sisa kuota dari pelaksanaan ke tiga jalur sebelumnya.

Perubahan ini pada dasarnya mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, baik dari orang tua, sekolah, maupun Pemerintah Daerah/Kota sendiri. Di Jawa Tengah termasuk Kota Semarang pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 mengacu pada

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK dan SLB, yang menetapkan 4 (empat) jalur PPDB, yaitu: jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali, dan jalur prestasi.

1. Jalur zonasi, minimal 50% dari daya tampung, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili pada Desa/Kelurahan dalam zona sekolah.
2. Jalur afirmasi, minimal 15% dari daya tampung, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan dari panti asuhan. Peserta didik jalur afirmasi dapat berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
3. Jalur perpindahan orang tua/wali, dengan kuota maksimal 5%, yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua dari instansi yang mempekerjakannya. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dapat digunakan untuk anak guru.
4. Jalur prestasi, dengan kuota maksimal 30% dari daya tampung. Penilaian prestasi didasarkan pada penjumlahan dari: a) nilai rapor, b). nilai hasil perlombaan dan atau penghargaan bidang akademik dan non akademik tingkat internasional, nasional, propinsi atau tingkat kabupaten/kota serta c) nilai/poin zonasi. Pendaftar pada jalur prestasi dapat berasal dari dalam dan luar zonasi sekolah yang bersangkutan.

Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB tahun 2020 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Disdikbud Propinsi Jawa Tengah No. 421.3/06356 yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 2020. Pemberlakuan sistem zonasi sesuai dengan peraturan Permendikbud terbaru ini bertujuan untuk menjamin bahwa penerimaan peserta didik baru akan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan maupun pemerataan pendidikan. Dalam penetapan sistem zonasi harus didasarkan pada proyeksi lulusan sekolah pada jenjang pendidikan di bawahnya. Dari data tersebut bisa dilihat berapa jumlah lulusan sekolah dan berapa tersedianya daya tampung masing-masing sekolah. Jika proyeksi jumlah lulusan sekolah lebih kecil dibandingkan dengan daya tampung sekolah, maka dapat dilakukan pelebaran atau perluasan wilayah zonasi. Dibukanya jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan dari panti asuhan.

Sosialisasi sistem zonasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua/wali calon peserta didik bahwa sistem ini diterapkan untuk memberikan kelayakan pendidikan dan pemerataan pendidikan, mendekatkan siswa dengan lokasi sekolah dan orang tua/wali serta peserta didik dapat mempersiapkan pilihan sekolah yang sesuai dengan zonasinya. Pola pikir orang tua yang menginginkan anaknya bersekolah sekolah favorit atau unggulan harus diubah dengan sosialisasi sistem zonasi secara berkelanjutan. Orang tua harus diberikan pemahaman bahwa sekolah dengan predikat favorit atau unggulan pada nantinya dengan sendirinya hilang karena pemerataan kualitas pendidikan dengan pemberlakuannya peraturan zonasi ini. Dengan demikian sosialisasi wilayah zonasi menjadi sangat penting dan sudah seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB. Faktor lain yang juga menjadi permasalahan dalam penetapan zonasi adalah adanya perbedaan zonasi pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Seringkali orang tua menggunakan pengalaman dan pengetahuan wilayah zonasi pada jenjang SMP juga berlaku sebagai zonasi jenjang SMA, sehingga banyak orangtua yang salah mendaftar karena tidak dipahaminya batasan-batasan zonasi yang ditetapkan Disdikbud. Pada periode PPDB tahun 2020 ini, penetapan zonasi sangat dekat waktunya

dengan masa PPDB, sehingga sosialisasi terkait wilayah zonasi menjadi masalah tersendiri yang ditemukan pada beberapa SMA Negeri di Kota Semarang.

Penerapan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri memberi dampak bagi SMA Swasta di wilayah terdekatnya. Penelitian penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang diambil 3 (tiga) situs penelitian yang mewakili SMA Negeri dan Swasta, termasuk kelompok sekolah swasta unggulan di Kota Semarang yaitu: 1) SMA Negeri 6 mewakili sekolah Negeri; 2) SMA Kesatrian 1; dan 3) SMA Muhammadiyah 1, hasil pengumpulan data dari ketiga SMA tersebut dikemukakan sebagai berikut.

- a. Pembentukan kepanitiaan PPDB di SMA Negeri 6 dikoordinir oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, dengan melibatkan bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan beberapa guru yang diberi tugas untuk membantu pelaksanaan PPDB. Pada tahun akademik 2020/2021 SMU Negeri 6 membuka pendaftaran PPDB mulai tanggal 17 - 25 Juni 2020. Pengumuman resmi PPDB melalui website <https://ppdb.jatengprov.go.id> dan website SMA Negeri 6 Semarang di [www.sma6smg.sch.id](http://www.sma6smg.sch.id).
- b. Pelaksanaan PPDB SMA Kesatrian 1 dikoordinir oleh Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) yang membentuk Tim Admisi PPDB dengan anggota yang terdiri dari para guru yang ditunjuk. Sosialisasi dan promosi PPDB dilaksanakan secara online dan offline. Sosialisasi secara online dilaksanakan melalui website [smakesatrian1semarang.sch.id](http://smakesatrian1semarang.sch.id), instagram, facebook dan WhatsApp Blaster serta youtube. Youtube digunakan untuk mengunggah kegiatan-kegiatan unggulan SMS Kesatrian, diantaranya: kegiatan dan prestasi olah raga. Sosialisasi secara offline, diselenggarakan dengan bekerjasama dan mengunjungi sekolah-sekolah menengah pertama baik swasta dan negeri, di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.
- c. Pelaksanaan PPDB di SMA Muhammadiyah 1 Semarang, dimulai dengan pembentukan kepanitiaan PPDB pada bulan Januari 2020, yang anggotanya terdiri dari unsur: Wakil kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, Humas, para guru, dan tenaga kependidikan (administrasi). Kegiatan awal panitia ini adalah menyusun program kerja PPDB 2020/2021, dan dilanjutkan menyelenggarakan sosialisasi dan promosi PPDB baik secara online dan offline. Informasi tentang SMA Muhammadiyah 1, promosi dan pengumuman PPDB dapat diakses melalui website SMA Muhammadiyah 1 pada laman [www.smamuhi.sch.id](http://www.smamuhi.sch.id), serta media sosial Facebook, profil atau status pada WhatsApp, instagram guru dan siswa, dan youtube yang dimanfaatkan untuk mengunggah video hasil karya siswa serta prestasi-prestasi yang diraih peserta didik. Informasi PPDB dan promosi secara offline dilaksanakan dengan pemasangan spanduk, penyebaran pamlet dan brosur PPDB ke sekolah-sekolah menjadi sumber calon peserta didik baru. Promosi juga dilaksanakan dengan cara membagikan voucher potongan uang gedung sebesar 50% bagi calon peserta didik yang mendaftar pada awal waktu pendaftaran PPDB.

## 2. Hambatan, Solusi, dan Dampak Kebijakan Sistem Zonasi PPDB

Hambatan pelaksanaan PPDB tahun 2020/2021 bagi SMA Negeri 6, antara lain:

- 1) wktu sosialisasi Juknis PPDB terlalu singkat, sehingga informasi tentang pendaftaran

dan persyaratan PPDB belum sampai ke masyarakat; 2) Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang penentuan jarak zonasi masing-masing sekolah terlalu dekat dengan waktu pendaftaran PPDB, dan wilayah zonasi yang ditentukan Dinas, tidak sesuai dengan usulan MKKS yang mengakomodasi hasil koordinasi Aparat pemerintah di lingkungan sekolah SMA Negeri Hal tersebut menyebabkan kurangnya sosialisasi jarak zonasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga masyarakat tidak mengetahui dan memahami wilayah zonasi SMA Negeri 6, akibatnya ketika mendaftar ternyata banyak peserta didik yang domisilinya tidak masuk dalam zonasi SMA Negeri 6; 3) alur pendaftaran PPDB kurang jelas, sehingga verifikasi berkas PPDB harus dilakukan dua kali, yaitu: di awal pendaftaran dan pada waktu daftar ulang; 4) Panitia tidak dapat mengakses link BDT kota Semarang dan propinsi Jawa Tengah, sehingga tidak dapat memverifikasi data keluarga miskin secara online; dan 5) prosedur jalur perpindahan orang tua /wali kurang jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir pada panitia dan orang tua siswa/wali.

Hambatan pelaksanaan PPDB di SMA Kesatrian 1 Semarang, adalah semakin menurunnya jumlah pendaftar terutama dari jalur regulir, yang pada dasarnya diharapkan input peserta didik baru dari jalur ini dapat menopang pembiayaan pendidikan. Kondisi pandemi Covid-19 juga membuat panitia PPDB tidak leluasa menyelenggarakan promosi secara langsung kepada para siswa SMP yang selama ini menjadi mitra kerjasama dalam PPDB. Peserta didik dari SMP yang berada dibawah pengelolaan Yayasan yang sama, juga cenderung memilih mendaftar di SMA negeri yang berada di dalam zonasinya, karena tidak mensyaratkan tingkat prestasi tertentu. Kenyataan ini tentu dapat dipahami, karena biaya pendidikan di SMA Negeri relatif lebih murah dibandingkan biaya pendidikan di sekolah swasta.

Hambatan pelaksanaan PPDB di SMA Muhammadiyah 1 Semarang, antara lain: 1) lokasi sekolah berdekatan dengan SMA Negeri 11, SMA Negeri 15, dan SMA Negeri 2 Semarang, sehingga berkurangnya pendaftar peserta didik baru, karena banyak peserta didik lingkungan tersebut yang mendaftar di SMA Negeri; 2) peserta didik SMP dibawah naungan Yayasan Muhammadiyah cenderung memilih mendaftar di SMA Negeri yang ada di zona domisilinya karena tidak mensyaratkan tingkat prestasi tertentu, atau mendaftar ke sekolah lain, dengan alasan untuk mendapatkan suasana baru dalam proses pendidikannya; 3) fasilitas/sarana prasarana pendidikan yang kurang memberi tempat untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, menjadi salah satu faktor kurang menarik bagi calon peserta didik baru; dan 4) rangkap tugas jabatan para guru, menjadikan para guru kurang optimal dalam pelaksanaan PPDB.

## **Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi PPDB**

Pada tahun pelajaran 2020/2021 SMA Negeri 6 membuka pendaftaran PPDB mulai tanggal 17-25 Juni 2020. Pengumuman resmi PPDB melalui website <https://ppdb.jatengprov.go.id/> dan di web masing-masing SMA Negeri. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah telah ditetapkan kouta jumlah peserta didik baru yang akan diterima, sekolah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar. Pendaftaran peserta didik baru menggunakan sistem online melalui jaringan komputer yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, oleh karena itu dibentuk: Tim Operator verifikasi, petugas loket verifikasi, petugas informasi, petugas pengaduan dan petugas kesekretariatan yang siap membantu

calon peserta didik untuk proses pendaftaran dan verifikasi. SMA Negeri 6 menargetkan dapat menjaring 432 peserta didik baru untuk mengisi 12 kelas. Dalam pelaksanaan PPDB, jumlah peserta didik yang diterima dari jalur afirmasi, prestasi dan mutasi orang tua/wali, masih menyisakan kuota. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru baik bagi SMA Negeri dan SMA Swasta.

Pelaksanaan PPDB SMA Kesatrian 1 dikoordinir oleh Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) yang membentuk Tim Admisi PPDB dengan anggota yang terdiri dari para guru yang ditunjuk. Sosialisasi dan promosi PPDB dilaksanakan secara online dan offline. Sosialisasi secara online dilaksanakan melalui website smakesatrian1-semarang.sch.id, instagram, facebook dan WhatsApp Blaster serta youtube. PPDB SMA Kesatrian 1 menggunakan 3 jalur PPDB, yaitu: jalur reguler, jalur afirmasi (jalur KIP) dan jalur prestasi. Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dalam dua gelombang, yaitu: Gelombang bakat minat, dimulai tanggal 1 Januari 2020 s/d 30 April 2020 dan Gelombang 1, dimulai tanggal 1 Mei 11 Juli 2020. dengan target peserta didik baru yang diterima minimal 350 siswa untuk mengisi 9 kelas, namun sampai akhir masa PPDB jumlah peserta didik yang diterima hanya mencapai 231 siswa untuk 7 kelas.

Pelaksanaan PPDB di SMA Muhammadiyah 1 Semarang, dimulai dengan pembentukan kepanitiaan PPDB dari unsur: Wakil kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, Humas, para guru, dan tenaga kependidikan (administrasi). Tahapan kegiatan yang dilaksanakan antara lain: menyusun program kerja PPDB 2020/2021, sosialisasi, promosi dan pengumuman PPDB baik secara online dan offline. Yang dapat diakses melalui website SMA Muhammadiyah 1 pada laman [www.smamuhi.sch.id](http://www.smamuhi.sch.id), serta media sosial Facebook, profil atau status pada WhatsApp, instagram guru dan siswa, dan youtube Promosi juga dilaksanakan dengan cara membagikan voucher pemotongan uang gedung sebesar 50% bagi calon peserta didik yang mendaftar pada awal waktu pendaftaran PPDB.

Pendaftaran PPDB dilaksanakan mulai bulan Mei dan gelombang 2 pada bulan Juni 2020, dengan target PPDB sebanyak 150 peserta didik baru, pendaftaran menggunakan sistem online dan offline, namun siswa tetap harus mengisi formulir pendaftaran di sekolah dan tidak dikenakan biaya. Hasil evaluasi PPDB menunjukkan jumlah peserta didik yang terima pada tahun akademik 2020/2021 sebanyak 90 siswa, dan jumlah ini tidak memenuhi target dari yang telah direncanakan sebelumnya sebanyak 150 peserta didik baru.

Penerapan PPDB sistem zonasi di SMA negeri memberi dampak bagi SMA Swasta di wilayah terdekatnya.. Dari Hasil penelitian penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang diambil 3 situs penelitian yang mewakili SMA Negeri dan SMA Swasta yang termasuk kelompok sekolah swasta unggulan di kota Semarang yaitu SMA Negeri 6 mewakili sekolah Negeri, SMA Kesatrian 1 dan SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri Kota Semarang masih memunculkan permasalahan baik di SMA Negeri sendiri maupun di SMA swasta. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud berkaitan dengan :

- a. Sosialisasi tentang juknis PPDB yang terlalu dekat dengan masa PPDB, mengakibatkan sosialisasi prosedur dan wilayah zonasi masing-masing SMA Negeri kurang dipahami masyarakat.
- b. Operator sekolah yang tidak diberikan akses verifikasi.
- c. Alur pendaftaran PPDB yang dianggap kurang praktis
- d. Juknis daftar ulang yang kurang tersosialisasi, sehingga panitia berinisiatif membuat alur daftar ulang sendiri.



- e. Ketentuan wilayah dan jarak zonasi yang berbeda dengan yang diusulkan Sekolah.
- f. Masalah aturan jalur perpindahan tugas orang tua yang masih membingungkan bagi panitia PPDB sekolah dan masyarakat.

Kebijakan diatas memunculkan permasalahan tersendiri bagi SMA Negeri yang menjadi sampel dari penelitian ini dan kebijakan sistem zonasi PPDB di sekolah negeri justru memberikan dampak yang merugikan bagi SMA Swasta.

## 2. Hambatan, Solusi, dan Dampak Penerapan Sistem Zonasi PPDB

Hambatan pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 6 yang ada di Kota Semarang antara lain sebagai berikut.

- a. Persoalan sistem data yang terkendala juga dirasakan di hari pertama PPDB.
- b. Data nomer induk Kependudukan (NIK) berbeda dengan data di Kartu keluarga(KK).
- c. Pada jalur afirmasi, prestasi dan mutasi di SMA Negeri sampai drengan masa penutupan PPDB, kuaota belum terpenuhi.

Sedangkan untuk SMA Kesatrian 1 dan SMA Muhammadiyah 1 Semarang yang ada di Kota Semarang, walau tidak berlaku sistem zonasi tetapi juga berakibat negatif karena berlakunya sistem zonasi PPDB tersebut, diantaranya sebagai berikut.

- a. Tidak terpenuhinya perolehan calon peserta didik yang sudah ditargetkan.
- b. Sistem zonasi bagi SMA swasta sangat merugikan apalagi lokasi sekolah berdekatan dengan SMA Negeri.
- c. Sistem mutasi antar sekolah sangat merugikan bagi SMA Swasta karena peserta didik di tengah semester pindah ke SMA Negeri yang menjadi favoritnya.
- d. Fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar masih belum merata di setiap sekolah.

Solusi atas hambatan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB tersebut, yang dilakukan ketiga SMA berbeda-beda, langkah yang diambil oleh SMA Negeri 6 sebagai solusi dalam menyelesaikan hambatan adalah sebagai berikut.

- a. Dalam pelaksanaan PPDB SMA Negeri sebaiknya melakukan sosialisasi zonasi ke masyarakat dilaksanakan lebih awal, sehingga ada waktu bagi masyarakat untuk mengetahui zonasi SMA Negeri yang sesuai dengan domisilinya.
- b. Diberikan kewenangan pada panitia PPDB untuk dapat mengakses data calon peserta didik agar dapat memvalidasi data base kependudukan, karena adanya perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Kartu Keluarga (KK).
- c. Dengan diberikannya kewewenangan mengakses data operator PPDB di sekolah dapat melakukan verifikasi berkas lebih awal sebelum calon peserta didik diterima.
- d. Peraturan jalur perpindahan tugas orang tua dibuatkan juknis, sehingga tidak menimbulkan banyak tafsiran di tingkat sekolah dan masyarakat.

Solusi yang diambil SMA Kesatrian 1 dan SMA Muhammadiyah yang terkena dampak kebijakan sistem zonasi PPDB, dalam mengatasi hambatan diantaranya sebagai berikut.

- a. Lebih awal melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PPDB dengan menjalin banyak kemitraan SMP untuk menyampaikan keunggulan dari kedua SMA tersebut agar calon peserta didik lebih tertarik.

- b. Membuat voucher atau bentuk lain yang menarik agar calon orang tua peserta didik termotivasi memasukkan sekolah di kedua SMA bagi anaknya.
- c. Agar peserta didik tidak pindah ke sekolah lain, maka sekolah dapat memperbaiki dan melengkapi sarana-prasaranya dan juga SDM-nya.
- d. Optimalisasikan peran guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan sosialisasi PPDB dengan memberikan reward atau hadiah yang menarik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka simpulan sebagai penutup adalah sebagai berikut.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Semarang mencakup kegiatan: 1) perencanaan PPDB meliputi: (1) pembentukan kepanitiaan; (2) penentuan sistem pendaftaran; (3) jumlah calon peserta didik pendaftar dan target jumlah peserta didik yang diterima; dan (4) rencana kerja lain, seperti: sosialisasi dan promosi yaitu bentuk kegiatan dan instrumen, sekolah sasaran, dan lain-lain; dan 2) pelaksanaan PPDB, meliputi: (1) tahapan/proses PPDB; serta (2) jumlah dan karakteristik peserta didik pendaftar dan diterima.

Hambatan pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 6 Semarang lebih terkait pada permasalahan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang batas-batas zonasi dan prosedur PPDB yang dianggap kurang praktis, sehingga menambah beberapa tugas panitia yang seharusnya dapat dieliminir, jika sistem zonasi dan prosedur PPDB disosialisasikan lebih awal. Adapun hambatan PPDB bagi SMA Kesatrian 1 dan SMA Muhammadiyah 1 Semarang, panitia PPDB di kedua sekolah swasta tersebut harus bekerja keras melaksanakan promosi dan upaya-upaya yang lebih keras untuk dapat menajaring calon pendaftar yang pada umumnya berdomisili di luar zonasi SMA Negeri yang dipilihnya. Berkurangnya jumlah pendaftar menjadi hambatan utama dari pelaksanaan PPDB di kedua sekolah swasta tersebut.

Dampak kebijakan sistem zonasi bagi SMA Negeri 6 antara lain: 1) heterogenitas kualitas peserta didik yang diterima; 2) pengelolaan peserta didik; 3) perubahan strategi pembelajaran untuk mengakomodasi heterogenitas peserta didik; 4) kebijakan penjurusan dan pengelompokan peserta didik atau rombongan belajar. Sedangkan dampak bagi SMA Kesatrian 1 dan SMA Muhammadiyah 1 Semarang, kebijakan sistem zonasi membawa dampak sangat signifikan dengan berkurangnya jumlah peserta didik yang mendaftar dan diterima di kedua sekolah tersebut. Kondisi ini berkontribusi pada penurunan sumber pendanaan operasional sekolah yang dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Third Edition. Boston: Ally and Bacon, Inc.
- Fransiyanti, Catur. (2014). *Pelayanan Peserta Didik Baru (PPDB) di SDN Lidah Kulon III Surabaya*. Jurnal Unesa. Vol.2 No.2. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Guba, E.G, & Lincoln, Y.S. (1981). *Effective Evaluation: Improving the Esefulness of Evaluation Results Through Responsive and Naturalistic Approaches*, San Fransisco: Jossey-Bas Publishers.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2010). *Analisis Data Kualitatif* (terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang PPDB, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPDB.
- Sutama. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Surakarta: Fairuz Media.
- Tangkilisan. 2013. *Kebijakan*. Jakarta: Media Persada
- Ulfah, Asri dkk. (2016). *Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Online*. Jurnal Pendidikan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ulfatin, N. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya. Suatu Studi Kasus, Etnografi, Interaksi Simbolik, dan Penelitian Tindakan pada Konteks Manajemen Pendidikan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wulandari, Desi. (2018). *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018*. Lampung: Universitas Negeri Lampung.